
Penerapan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa'ie 2 (Studi Kasus Karyawan Di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2)

Silvia Artha Mervian*

Jeni Susyanti**

Etty Saraswati***

Universitas Islam Malang

Email : jenisusyanti@unisma.ac.id

Abstract

The purposes of this research are: 1) To find out how the implementation of the profit sharing system for Mudharabah Hijrah deposits 2) To find out how the factors that influence the size of the profit sharing in the application of Mudharabah Hijrah savings products. 3) To determine the supporting factors and inhibiting factors in the application of mudharabah hijrah savings products. By using a sample of employees at Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 in the 2020-2021 period, the results of the study show that the application of profit sharing uses the revenue sharing method. Factors that affect the profit sharing are the average balance, profit or income, and indications for profit sharing. In this study, there are also supporting and inhibiting factors in the application of the profit-sharing system so that it is very influential in carrying out activities at the BMT

Keywords: *profit sharing, Mudharabah, BMT Al-Rifa'ie*

Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini sedang melewati krisis global ekonomi yang hampa akan nilai. Mendominasi pusran paham kapitalis dan sosialis sehingga mengarahkan manusia untuk menemukan suatu hal yang bernilai positif. Hal ini menggiring manusia untuk memilih perekonomian dengan keterkaitan agama. Masyarakat di Indonesia khususnya sebagian besar memilih agama Islam sebagai penawar kegersangan hatinya. Islam bukan hanya suatu agama, tapi juga memiliki daya tawar positif dengan cara menghadirkan nilai-nilai etika dan moral serta menyeluruh dalam mengajarkan dimensi kehidupan, baik dari pendekatan ibadah, munakahat, jinayah bahkan muamalah. (Ridwan & Saebani, 2013:1)

Dalam konteks hubungan muamalah ini khususnya perekonomian Islam, hal tersebut lebih dari sekadar nilai-nilai, tetapi juga mengandung dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, serta nilai-nilai yang fundamental, dan norma-norma yang substansial dan diterapkan lembaga ekonomi Islam di masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa jenis-jenis usaha dapat dioperasikan oleh bank syariah sesuai dengan rinci landasan hukum. Bank konvensional juga bisa membuka sistem bank syariah maupun secara keseluruhan.

“Melainkan bukan hanya itu saja, melainkan bank tertulis serta pada bank konvensional ini diperbolehkan mendirikan cabang perbankan yang bersistem syariah dengan dual banking system, yaitu beroperasi secara konvensional dalam syariah, operasi tersebut dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang baru dan unit usaha syariah”(Susyanti, 2016:48)

Bank syariah memiliki sistem yang diterapkan yakni meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan *mudharabah*, deposito (*musyarakah*), dan giro (*wadiah*) yang kemudian dialokasikan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, *murabahah*, dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau free seperti *ijarah*, *baita'jiri* dan lain-lain. (Fidiana, 2015:2).

Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang kini masih berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal wattamwil* (BMT), secara terminologi (bahasa) berasal dari kata *bait* yang artinya rumah, *maal* yang harta, *wa* yang artinya dan, serta *tamwil* yang artinya pengayaan. Secara Etimologi (istilah) *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah kegiatan balai usaha mandiri terpadu dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas ekonomi skala mikro kecil serta mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga membuka program menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta mengalokasikannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Kamandana (2019)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabahnya atau dikenal sebagai *profit sharing*. Menurut terminologi istilah *profit sharing* yaitu sistem bagi hasil dari keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha atau investasi yang dijalankan. Besar kecilnya keuntungan Bank dan nasabah sudah dikomunikasikan pada waktu kesepakatan (akad). Sistem bagi hasil hanya berlaku pada akad kerjasama suatu usaha (*partnership*, *project financing participation*). Akad ini memiliki empat program layanan yang diterapkan yakni, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaro'ah/mukhobarooah* dan *musaqoh*. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah program yang lebih digunakan oleh lembaga keuangan syariah.(M. Ridwan, 2004:24)

Konsep BMT yang demikian, membuat pondok pesantren yang notabene berbasis keagamaan tidak takut dengan adanya praktek konvensional dalam pengelolaan keuangan, sehingga peran BMT guna pengelolaan finansial begitu diperlukan. Peran BMT begitu krusial di masyarakat pesantren baik pengasuh, asatidz/asatidzah, santri, walisantri dan masyarakat lainnya. Data menyebutkan jumlah santri di Indonesia lebih dari 7 juta jiwa, sehingga peran BMT yang mekanismenya mengacu pada syariat Islam sangat diperlukan ditengah – tengah pesantren guna memberdayakan pesantren itu sendiri dalam pengelolaan keuangan syariah.

Kajian akan penerapan bagi hasil simpanan mudharabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebelumnya telah ada dengan objek MMU-Pasuruan.(Aisyah, 2014) Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwasanya tabungan mudharabah dan produk tabungan berjangka pada MMU-Pasuruan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Dengan adanya kajian ini ia ingin menunjukkan faktor yang mempengaruhi masyarakatnya untuk menabung di BMT Sidogiri Pasuruan yaitu memiliki dua komponen, yakni faktor agama dan faktor bagi hasil yang merupakan antisipasi dari unsur riba. Adanya BMT memudahkan sistem kelola keuangan yang sesuai dengan syariat bagi umat muslim, sehingga banyak peneliti yang tertarik akan kajian mudharabah pada BMT tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana penerapan sistem bagi hasil Simpanan Mudharabah Hijrah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ? (2) Bagaimana faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ? (3) Bagaimana factor pendukung dan Faktor penghambat dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 ?. Peneliti menentukan tujuan dari penelitian : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil Simpanan Mudharabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2. (2) Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2. (3) Untuk mengetahui factor pendukung dan Faktor penghambat dalam penerapan produk simpanan mudharabah hijrah terhadap nasabah di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. (2) Sebagai bentuk media dalam memperluas pengetahuan yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan dan dapat dijadikan rujukan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. (3) Untuk memperkenalkan eksistensi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Rifa'ie 2 di masyarakat luas, memberikan informasi dan wawasan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan minat mengikuti program di BMT Al-Rifa'ie.

Landasan Teori

Bagi Hasil (*profit sharing*)

Bagi Hasil (*profit sharing*) adalah suatu prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan bank syariah terutama pada pelayanan mudharabah. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. *Profit* secara istilah adalah ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). R.Saija dan Iqbal Taufik (2016:116-117)

Jaminan keuntungan pada sistem bagi hasil tidak bisa diprediksi secara pasti dari usaha yang dilaksanakan maka jika terjadi kerugian kreditor pun juga menanggung kerugiannya. (Wahyuningsih, 2016:15) Menyimpulkan teori perbedaan antara prinsip bagi hasil dan sistem bunga yang digunakan pada bank konvesional : Bunga. Besarnya bunga dilakukan yakni pada saat waktu akad. Pada bank konvesional penetapan bunga ditentukan berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Nominal bunga tidak akan meningkat. Jika terjadi kerugian maka si peminjam yang akan menanggung kerugiannya. Besar bunga yang telah dtentukan akan dibayar dan diterima oleh pihak bank. Bagi Hasil. Rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad berdasarkan pada keuntungannya. Peningkatan pada pendapatan maka pembagian laba juga akan meningkat dan Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung pihak bank bersama nasabah.

Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil dan bunga memiliki konsep yang berbeda. Dalam konsep bagi hasil pemilik dana menambahkan dana melalui intitusi keuangan sebagai pengelola dana. Kemudian dana-dana tersebut akan dikelola dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund* (penghimpun dana).(Wahyuningsih, 2016)

Setelah pengumpulan dana pengelola akan menginvestasikan dana tersebut dalam usaha-usaha dan menghasilkan keuntungan serta memenuhi dalam semua aspek syariah. Kemudian pemilik dana dan pengelola melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan (akad) yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum akan dijabarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Menghitung saldo rata-rata harian (Daily average) yakni sumber dana yang dimiliki sesuai dengan klasifikasi.(Wahyuningsih, 2016)

$$DA = (\text{Total Dana}) / (\text{£ n})$$

.Keterangan :

DA = Saldo rata-rata

N = Waktu atau Hari

Menghitung saldo rata-rata tertimbang Weight Average (WA) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = WA / TWA \times TP$$

Keterangan :

WA – Saldo rata-rata

TWA = Total saldo rata-rata tertimbang

TP = Total pendapatan periode tertentu

Setelah menghitung saldo rata-rata dan pendapatan yang didapat. Pihak Bank akan mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap nasabah sesuai dengan rata-rata tertimbang. Memperhatikan nisbah bagi hasil sebelumnya sesuai dengan kesepakatan (akad). Kemudian bagi hasil tersebut akan disesuaikan dengan dana yang ditabungkan.

Pengertian Mudharabah

Menurut Antonio (2001:140) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha dan keuntungan akan dibagi berdasarkan *nisbah* kesepakatan.

Secara *muamalah* mudharabah adalah pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan modal kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk dikelola pada suatu usaha, keuntungan yang didapat pada usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Karim (2021: 204-205) berpendapat bahwa akad *mudharabah* yakni “bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung”.

Jenis-jenis Mudharabah

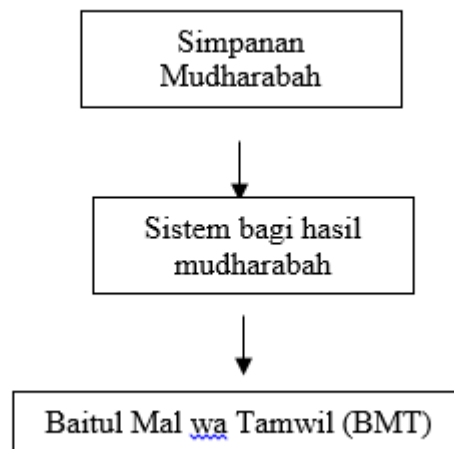
Antonio (2016:97) Menjelaskan secara umum, Akad mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqoh* yakni kerjasama antara pemilik dan pengelola dana di berikan cakupan yang sangat bebas dalam menjalankan usahanya serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.

Mudharabah Muqayyadah adalah pengelola dana sangat di batasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Kerja sama ini terjadi karena kecenderungan umum yang dimiliki oleh pemilik dana dalam memasuki jenis dunia usaha.

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa *mudharabah* di bagi menjadi 2 macam yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Yang membedakan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. *Mudharabah muthlaqoh* tidak membatasi spesifikasi tersebut. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* membatasinya.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep hubungan atau saling berkaitan pada struktur bagan teori yang akan di teliti oleh penulis. Adapun Kerangka konseptual berikut ini :



Gambar. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ghony dan Fauzan (2012), metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan secara natural melalui informan-informan yang digali secara alami sehingga tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode statistik atau kuantifikasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Al-Rifa'ie yang bertempat di Jalan Raya Ketawang Gondanglegi Malang no.02 di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 dengan mengambil data melalui 3

instrument yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waktu Penelitian di mulai dari bulan Maret 2021 sampai Juli 2021.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, dan diperoleh dari studi lapangan baik melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, maupun dari dokumen yang ada. Sumber data primer berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Data sekunder adalah data yang sudah pernah dikelola oleh terdahulu dan dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung pada informan namun melalui dokumen-dokumen yang telah disusun. (Sugiyono, 2008) Contoh dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industry yang di ekspos oleh media situs web, internet dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan dalam masalah penelitian, maka fokus dalam penelitian ini adalah: mekanisme penerapan, fakto-faktor besar kecilnya bagi hasil, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan bagi hasil simpanan mudharabah di BMT Al-Rifa'ie. Metode analisis data penelitian ini menggunakan miles and Huberman yakni: a) Pengumpulan data dengan triangulasi, b) Reduksi data (*data reduction*) yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada permasalahan penelitian, dicari tema dan konsepnya. c) Penyajian data (*data display*) penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar informan kategori. d) Penarikan data (*verification*) penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisa beberapa data informan yang telah di pilah untuk membuat suatu kesimpulan bersifat umum.(Sugiyono, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdirinya BMT Al-Rifa'ie didirikan oleh Koperasi Pondok Modern Al-Rifa'ie Jawa Timur (Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur) yang merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi berlandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Ekonomi Islam). Kopontren Al-Rifa'ie didirikan pada tahun 1999 oleh beliau Al-Maghfurlah KH. Ahmad Zamachsyari selaku pendiri dan pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie yang berlokasi di Jalan Raya Ketawang no.2 Gondanglegi Malang Jawa Timur.

Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 , Maka fungsi utama dari Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur adalah menghimpun dari anggota kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif dengan tujuan bisa memberikan keuntungan bagi para anggota dan kemajuan lembaga. Visi dari BMT Al-Rifa'ie adalah menjadikan suatu penggerak Ekonomi Islam yang tidak hanya berperan dalam Meningkatkan kemakmuran Ummat islam namun juga turut serta dalam menggerakkan sektor perekonomian Nasional. Mewujudkan Kopontren Al-Rifa'ie menjadi lembaga ekonomi syari'ah Professional yang mampu bersaing baik nasional dan Internasional, tidak hanya di segi ekonomi melainkan juga memberikan pembelajaran (Education) tentang Ekonomi Islam.

Sedangkan Misi dari BMT Al-Rifa'ie yang pertama adalah menggapai Ridho Allah SWT dalam menjalankan kegiatan usaha agar mendapatkan keberkahan dan ketenangan dalam

bermuamalah. Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan berkemajuan serta memberdayakan pengusaha kecil dan menengah. Membimbing kepedulian masyarakat secara terpola dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syari'ah dan ridho Allah SWT. Menjadikan Pondok Modern Al-Rifa'ie sebagai pusat pendidikan dan pengembangan perekonomian berbasis syariah serta memberikan pelayanan profesional, aman dan menguntungkan bagi nasabah baik anggota maupun non anggota.

Penerapan sistem bagi hasil atau mudharabah adalah kegiatan kerjasama dalam menjalankan suatu usaha antara shahibul maal dan mudharib dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad yang telah ditentukan.. Untuk produk simpanan mudharabah yang ditawarkan juga ada beberapa pilihan. Simpanan mudharabah hijrah memang dikhususkan untuk nasabah karyawan seperti guru, ibu dapur, ibu kebersihan dan bapak tukang. Tujuan dari produk mudharabah dengan sistem bagi hasil ini adalah untuk menyerukan masyarakat dalam menabung tidak hanya sekedar menabung saja, tetapi juga melakukan transaksi perbankan sesuai dengan syariat islam, agar lebih lebih berkah dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk penerapan sistem bagi hasil khususnya pada produk simpanan atau tabungan ini yang sangat di minati oleh masyarakat, karena lokasi dari BMT Al-Rifa'ie ini sendiri juga berada di dalam lingkup Pondok Pesantren yang dimana nasabahnya berasal dari santri, walisantri dan karyawan-karyawan yang ada di Pondok pesantren. Pada karyawan di Pondok pesantren memang harus diwajibkan menjadi nasabah simpanan mudharabah hijrah tersebut karna selain bisa menabung karyawan juga bisa mengambil gaji atau bisyaroh di simpanan tersebut.

Penentuan nisbah atau bagi hasil yang terapkan sudah ada kesepakatan awal antara shahibul mal dengan mudharib, kalau untuk penentuan bagi hasilnya ini memiliki presentase yang berbeda-beda ya .. dalam setiap produk simpanannya, simpanan tabungan hijrah porsinya 75:25, simpanan fitrah. Qurban dan haji itu 70:30, dan tabungan berjangka 65:35, dan nisbah tabungan khusus untuk semua nasabah tabungan yang bersangkutan, nisbah hijrah untuk hijrah, fitrah untuk fitrah dan seterusnya,

Pengelolaan dana tabungan nasabah akan di salurkan ke pembiayaan yang dimana disitu ada murabahah dan ijarah, nah kalau perhitungan dari bagi hasil simpanan hijrah yakni karyawan ini porsinya 75:25 % yang dimana 75% untuk perusahaan dan yang 25% adalah untuk nasabah, perhitungannya dari total laba BMT selama 1 periode (bulan) disbanding dengan indikasi bagi hasil dan saldo rata-rata perbulan nasabah. Semisal penghasilan pendapatan BMT sebesar Rp. 10.000.000 perbulan maka Rp. 2.500.000 di bagi je nasabah tabungan hijrah sesuai dengan besarnya saldo rata-rata masing-masing nasabah, saya contohkan perhitungannya nggeh semisal tanggal 1 nabung Rp. 10.000, tanggal 2 nabung Rp. 20.000 jadi Rp. 30.000, tanggal 26 di Tarik Rp. 20.000 saldo akhir tinggal Rp. 10.000, maka tanggal 1-2 ada saldo mengendap Rp. 10.000, tanggal 2-25 ada saldo mengendap Rp. 30.000 dan yang terakhir tanggal 26-30 ada saldo mengendap Rp. 10.000, jadi perhitungannya $(Rp. 10.000 \times 2 \text{hari}) + (Rp. 30.000 \times 23 \text{hari}) + (Rp. 10.000 \times 5 \text{hari}) / 30$ hari hasilnya akan menjadi saldo rata-rata 1 bulan, baru bisa dapat bagi hasil yang 25% itu tadi, jadi ga langsung semua nasabah mendapat 25% utuh dari pendapatan, karna terkadang karyawan ketika bisyaroh (gaji) sudah cair diambil semua, bagi hasil tidak dapat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di simpanan mudharabah hijrah ini ada 3 yang pertama saldo rata-rata nasabah dalam 1 bulan atau periode kemudian Laba BMT selama 1 bulan atau periode, dan yang terakhir indikasi dari bagi hasil. Untuk tabungan secara keseluruhan larinya ya ke produk pinjaman baik skema murabahah maupun ijarah, kalau domba dari produk syirkah, bus itu dari wakaf dan syirkah, sedangkan baitul maal dari donator. Faktor pendukung dari segi bisnis ini banyak sekali ya, karena masyarakat pesantren ini adalah market atau pasar bisnis, dimana distu ada sekumpulan orang berkumpul maka disitu ada bisnis, banyak sekali sebenarnya ini ada potensi yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi, Misalnya dari orang-orang yang ingin naik haji, karena masih belum mampu, maka nabung dulu. Terus ada walisantri yang berminat ingin mengikuti simpanan-simpanan lainnya di BMT, semisal lagi para asatidz dan asatidzah ingin mengikuti simpanan qurban, haji atau umrah itu bisa menarik minat masyarakat lainnya. Kalau dari Faktor sosial nya semisal pondok butuh paving tinggal sms aja ke mereka, saya butuh wakaf paving, nah ini adalah market perkumpulan yang tidak boleh disiasikan dimana orang kumpul berarti ada pasar bisnis.

Adapum faktor penghambat seperti pada kebijakan antara koperasi dengan pondok, jadi kebijakan-kebijakan pesantren tidak sesuai dengan kebijakan koperasi atau bank, di BMT sendiri itu koperasi sebagai mitra pesantren, artinya koperasi tidak masuk dalam struktur yayasan tapi menjadi mitranya pesantren, memang dari dulu koperasi itu diharapkan harus bisa independen dengan pesantren, tapi terkadang dari pengurus pesantren itu menganggap bahwa koperasi itu masuk dalam strukturnya yayasan, jadi segala macam aturannya harus ikut ke yayasan padahal tidak karena koperasi harus dilaksanakan secara professional dan tidak pandang bulu, artinya setiap anggota koperasi itu hanya punya hak satu suara saja, entah itu anaknya kyai, atau kyai, entah itu jamaah atau masyarakat umum jadi maksudnya dalam penguasaan aset koperasi itu hanya punya satu suara saja, semisal kalau samian di pesantren, pengasuh itu yang punya pesantren seutuhnya 100% tapi ketika sudah masuk koperasi, koperasi itu masuk miliknya dinas koperasi, laporannya kesana, dan masyarakat pesantren itu hanya memiliki kebijakan saja, makanya ketika rapat RAT biasanya bandingannya 50:1 jika satu orang itu bisa mengajak 50 orang tadi menjadi suara itu bisa diputuskan, nah kendalanya jadi kebijakan antara pesantren dan koperasi kadang gak sama berbeda, tapi kembali masing-masing bisa saling memahami atau tidak, tapi Alhamdulillah meski pesantren punya kebijakan dan koperasi punya kebijakan kita bisa saling support dalam pengelolaanya.

Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Hijrah BMT Al-Rifa'ie Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam menjalankan suatu usaha dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Dalam penerapannya, BMT Al-Rifa'ie sudah menjalankan sesuai dengan ketentuannya mempunyai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak BMT dan orang yang melakukan simpanan mudharabah. Karena suatu lembaga keuangan syariah harus memiliki prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuannya. Pada prinsipnya bagi hasil di akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib) seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. nasabah tabungan tersebut, (4) Mekanisme penggantian dan penutupan buku, mekanisme ini dilakukan jika terjadi kesalahan seperti buku hilang atau rusak dan penutupan buku bagi para nasabah yang hendak berhenti.

Jika peneliti kaitkan dengan Kompilasi Hukum islam pada keuangan syariah, BMT Al-Rifa'ie ini sudah terlaksana dengan baik dari segi mekanisme simpanan dan nisbahnya. Dengan demikian kegiatan perbankan di BMT Al-Rifa'ie dapat terlaksana dengan baik melalui mekanisme yang tertata dengan baik dan rapi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada mudharabah hijrah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zahid Mubarak diatas bahwasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yakni: a) Saldo rata-rata akhir bulan nasabah, yakni berapa lama kira-kira saldo mengendap pada buku rekening nasabah tersebut, sehingga nanti akan terjadi perhitungan bagi hasil setiap saldo yang tersimpan, jika saldo akhir kosong maka nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut. B) Pendapatan atau keuntungan, Dana tabungan nasabah akan disalurkan pada pembiayaan yakni pada skema murabahah yang diperuntukan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk pembelian barang konsumtif maupun untuk barang-barang produksi ataupun modal kerja sedangkan pembiayaan Ijarah berupa jasa yang diperuntukan untuk nasabah yang memerlukan dana dalam pendidikan, pengobatan, ataupun sewa. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. C) Indikasi bagi hasil sesuai dengan pendapatan atau keuntungan selama 1 periode.

Contoh tabungan dari Pak Ahmad Saifudin

Tanggal 1 Menabung Rp. 10.000,-

Tanggal 3 Menabung Rp. 20.000,- saldo Rp.30.000,-

Tanggal 26 tarik Rp. 20.000,- saldo Rp.10.000,-

Maka perhitungannya adalah

$(Rp. 10.000, - \times 1 \text{ hari}) + (Rp. 30.000, - \times 23 \text{ hari}) + (Rp. 10.000, - \times 5 \text{ hari}) / 30 \text{ hari}$

$= 20.000 + 690.000 + 50.000 / 30 \text{ hari}$

$= 25.333 \times 3.000.000 (\text{keuntungan}) \times 25\%$

$= Rp.18.999$

Itulah contoh perhitungan dari bagi hasil akad mudharabah hijrah.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan pada Simpanan mudharabah hijrah di BMT Al-Rifa'ie

Produk Simpanan mudharabah Hijrah di BMT Al-Rifa'ie ini memang dikhususkan dan wajib diikuti oleh para guru atau karyawan lainnya seperti ibu dapur, tukang kebersihan, satpam dan lainnya. Karena selain dapat menabung nasabah juga menerima gaji (bisyaroh) di rekening tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Wahid Haysim, SE selaku Kepala BMT Al-Rifa'ie selain merupakan satu pintu tujuannya adalah agar para nasabah tersebut bisa hemat dan mengelola keuangan lebih baik.

Menurut peneliti, Adapun beberapa ketentuan yang memang harus dilakukan dalam mengikuti produk simpanan mudharabah hijrah ini dengan tujuan agar penerapan produk simpanan berjalan dengan amanah dan tertib seperti : (1) Syarat-syarat dan mekanisme pembukaan rekening simpanan mudharabah bagi karyawan yakni melalui pengisian form aplikasi permohonan pembukaan rekening, (2) Penentuan Nisbah atau bagi Hasil, di BMT Al-Rifa'ie yang di terapkan sudah sesuai dengan kesepakatan awal antara shahibul mal dan mudharib baik secara akad lisan maupun tertulis yang tertera dalam form aplikasi permohonan pembukaan rekening, dan untuk dana tabungan nasabah akan di kelola BMT yang disalurkan pada usaha pembiayaan yakni murabahah yang berupa jual beli barang dan ijarah yang berupa jasa, (3) Ketentuan menabung

dan penarikan simpanan mudharabah hijrah BMT Al-Rifa'ie, pada ketentuan ini nasabah yang hendak menabung maka mengisi slip yang berwarna biru dan yang melakukan penarikan menggunakan slip merah, masing-masing slip memiliki 2 rangkap agar tidak terjadi kesalahan pemahaman ketika terjadi kesalahan, dan jika ada nasabah yang hendak mewakili ke BMT maka wajib membawa KTP asli dari pihak pemilik bu tabungan.

Karena adanya peluang di lingkungan pesantren untuk mengajak masyarakat pesantren bisa menjalankan bisnis secara syariah.2) Faktor mewajibkannya seluruh guru dan karyawan untuk menjadi nasabah Simpanan mudharabah hijrah yang merupakan satu pintu dalam pengelolaan keuangan di BMT Al-Rifa'ie. Selain dapat menabung nasabah juga menerima bisyaroh melalui rekening tabungan tersebut. 3) Banyak masyarakat yang ingin membantu pondok melalui produk-produk BMT lainnya.4) Faktor lokasi yang sangat strategis berada di dalam lingkup pondok sehingga nasabah dari kalangan guru, karyawan dan santri bisa melakukan transaksi di dalam pesantren tersebut.

Di setiap ada kemudahan, pasti juga akan muncul kesulitan. Kesulitan disini yang peneliti maksud ialah faktor penghambat dalam penerapan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah hijrah. Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah hijrah, sebagai berikut: 1) Karena status dari koperasi yang berada di bawah naungan yayasan pesantren, yang terjadinya perbedaan kebijakan pesantren yang kurang sesuai dengan kebijakan koperasi atau bank.2) Faktor fasilitas tempat dan jadwal yang masih baergabung antara santri dan guru, sehingga terjadi antrian dan gerumulan yang sangat banyak di depan kantor BMT. 3) Cairnya Bisyaroh (gaji) guru atau karyawan yang kadang masih terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 4) Masih belum adanya cabang BMT di luar pondok dan masih dilaksanakan secara offline, jadi harus datang ke pondok jika ingin melakukan transaksi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang sudah diuraikan diatas dengan judul Penerapan sistem bagi hasil simpanan mudharabah bagi karyawan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah hijrah yang diterapkan oleh BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi malang sudah terlaksana dengan baik dari segi mekanisme dan nisbah sudah sesuai dengan ketentuan. Pada simpanan mudharabah hijrah ini juga tidak ada biaya administrasi yang harus di bayar setiap bulannya, jadi nasabah hanya tinggal mengunggu saja bagi hasil di akhir bulan dengan syarat saldo diatas Rp. 20.000,-.

Dengan demikian kegiatan perbankan di BMT Al-Rifa'ie dapat terlaksana dengan baik melalui mekanisme yang tertata dengan baik dan rapi.2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada simpanan mudharabah juga sudah dijelaskan dengan jelas oleh Ustadz Zahid Mubarak yakni ada 3 faktor yang pertama saldo rata-rata nasabah, pendapatan dan keuntungan bagi hasil, dan indikasi bagi hasil. Namun jika saldo di bawah dari rp. 20.000 maka nasabah tidak mendapat bagi hasil. 3) Faktor pendukung dari produk simpanan tersebut adalah karena letak yang sangat strategis yakni di dalam lingkup masyarakat pesantren dan banyak peminatnya. Selain itu, bagi para guru dan karyawan juga diwajibkan mengikuti produk tersebut yang merupakan satu pintu dalam pengelolaan keuangan di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

Sedangkan Faktor penghambat di BMT Al-Rifa'ie masih berbasis offline yang dimana segala kegiatannya manual dan terpusat di Pondok pesantren.

Adapun batasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 1) Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dan juga para nasabah guru luar yang agak sulit untuk ditemui. 2) Penelitian ini hanya menggunakan informan pada sub guru luar dan dalam pondok saja tidak dengan karyawan lain seperti Ibu laundry atau tukang bangunan sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini. 3) Sebagian pelaksanaan pengumpulan data ada yang menggunakan model wawancara secara tidak langsung atau non tatap muka karena penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak PPKM di beberapa daerah tertentu.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*, 1(01), 1–9. <https://doi.org/10.18860/ed.v1i01.2513>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Fidiana, F. (2015). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah (study kasus di BTM Nurul Ummah Tegal)*. UIN Walisongo.
- Kamandana, A. (2019). *Pelaksanaan tabungan mudharabah pada BMT Al-Ijtihad Cabang Pnam kota pekan baru*.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*.
- Sugiyono. (2008). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Wahyuningsih, D. (2016). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah*.

Silvia Artha Mervian * Adalah Mahasiswa FEB Unisma

Jeni Susyanti ** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Etty Saraswati *** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma